**BAB IV**

**SIMPULAN DAN SARAN**

1. **SIMPULAN**

Dari pembahasan didepan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT.PLN dimulai dari Rekanan/Vendor yang melakukan transaksi lalu menerbitkan Faktur Pajak yang harus dibayar, setelah melakukan pemungutan dan penyetoran lalu dilakukannya pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat PLN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN.
2. Hambatan biasanya terjadi dikarenakan oleh Rekanan/Vendor. Permasalahnya terjadi jika Rekanan/Vendor bukan PKP dan PPN sudah dibayar sehingga PPNnya bisa digelapkan. PLN harus memilih Rekanan/Vendor yang sudah menjadi PKP dalam setiap pekerjaannya agar terhindar dari kecurangan pihak ketiga dan agar sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap Rekanan/Vendor apakah perusahaannya sudah menjadi PKP atau belum, karena biasanya permasalahan terjadi pada rekanan. Memastikan lagi Rekanan/Vendor sudah menyetorkan PPNnya.
4. **SARAN**

Setelah melihat prosedur pembayaran PPN dan hambatan serta solusi pada PT. PLN, ada hal yang pelu penulis kemukakan sebagai masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kelangsungan PT.PLN (Persero) UP3 Bogor dalam hal proses pembayaran PPN, sebaiknya PPN dikelola lebih baik lagi agar dapat memaksimalkannya. Dalam hal mengatasi hambatan yang kerap terjadi pada prosedur pembayaran PPN pada perusahaan ini yaitu mengenai masalah Rekanan (pihak ketiga) sebaiknya PT.PLN (Persero) harus selalu melakukan pengecekan terhadap Rekanan (pihak ketiga) apakah perusahaannya itu sudah menjadi PKP atau belum, agar supaya tidak menimbulkan kerugian bagi PT.PLN UP3 Bogor itu sendiri.